

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan ini ketika cara berpikir seorang manusia salah, banyak hal yang dapat berakibat negatif baik untuk dirinya sendiri, lingkungan, maupun orang lain. Ketika seseorang berpikir untuk melakukan tindak kejahatan, maka ke depannya orang tersebut akan berurusan dengan hukum yang berlaku di negaranya (Anggit dan Ni, 2017). Indonesia juga merupakan negara hukum yang mana tertera pada pasal (1) ayat 3 Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Prinsip negara hukum adalah menjalankan persamaan di depan hukum, mendukung supremasi hukum, dan menjadikan hukum sebagai dasar bagi kinerja masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa. Saat ini, salah satu bentuk penegakan hukum di Indonesia adalah penahanan, baik yang dilakukan di Lapas maupun Rutan pemerintah (Fadilah dan Anwar, 2022).

Data di Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) menunjukkan seluruh Lapas/Rutan di Indonesia mempunyai kapasitas 135.561 narapidana, pada November 2021 jumlah narapidana yang ada sebanyak 266.828 (Saputradan Isnawati, 2022). Selanjutnya berdasarkan data Ditjenpas Kemenkumham, per April 2022 ini total jumlah narapidana yang ada di Indonesia adalah 273.822 orang, yang mana 135.758 merupakan narapidana dan tahanan yang menempati posisi tertinggi yakni dengan kasus narkoba.

Disusul dengan kasus lainnya seperti jenis pidana umum, korupsi, terorisme, perdagangan manusia, penebangan ilegal, dan pencucian uang. Jika dibandingkan dengan jumlah Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia, jumlah narapidana ini tidak sebanding, sehingga menyebabkan over kapasitas atau kelebihan penghuni (Seftilia dkk, 2022).

Menurut Wilson (dalam Feoh dkk 2021) narapidana adalah manusia yang bermasalah dan harus dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana dapat diartikan menjadi seseorang yang telah atau sedang kehilangan kebebasan bergerak dalam kurun waktu tertentu karena individu tersebut harus mengikuti hukum yang ada dengan melaksanakan hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Kusumaningsih, dalam Novitasari dan Kusmiyanti 2021). Berdasarkan UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan (dalam Panggabean, 2019).

Sholicatum (dalam Feoh dkk 2021) menyatakan bahwa narapidana dalam proses penahanan mengalami masalah seperti konflik batin, trauma, gangguan kepribadian, penyimpangan seksual, menutup diri, emosi yang tidak stabil, kecemasan, mudah curiga, kesulitan beradaptasi, kejenuhan akan rutinitas kegiatan dan makanan, kerinduan kepada keluarga dan tidak siap menghadapi realitas. Selain itu, narapidana juga mengalami masalah dengan teman dan kecemasan akan masa depan setelah keluar dari LP, penolakan dari

lingkungan sosial baik keluarga dan teman, bunuh diri, kehilangan rasa kepercayaan diri juga membuat narapidana menjadi stres (dalam Feoh dkk, 2021)

Resiliensi merupakan suatu usaha dari individu sehingga mampu beradaptasi dengan baik terhadap keadaan yang menekan, sehingga mampu untuk pulih dan berfungsi optimal dan mampu melalui kesulitan. Secara umum resiliensi merujuk pada faktor-faktor yang membatasi perilaku negatif yang dihubungkan dengan stres dan hasil yang adaptif meskipun dihadapkan dengan kemalangan atau kesengsaraan (Waxman dkk, dalam Missasi dan Izzati, 2019).

Menurut Reivich dan Shatte (dalam Novianti 2018) yang dituangkan dalam bukunya "*The Resiliency Factor*" menjelaskan resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Bertahan dalam keadaan tertekan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan (*adversity*) atau trauma yang dialami dalam kehidupannya. Menurut Connor dan Davidson (dalam Alvina dan Dewi, 2016) mengatakan bahwa resiliensi merupakan kualitas seseorang dalam hal kemampuan untuk menghadapi penderitaan.

Portzky, dkk (dalam Feoh dkk 2021) memandang resiliensi sebagai karakteristik personal yang dapat meringankan dampak negatif dan mendorong adaptasi positif terhadap stres yang sedang dihadapi. Penelitian yang dilakukan oleh Schure, Odden dan Goins (dalam Feoh dkk 2021)

menyatakan bahwa tingginya tingkat resiliensi pada individu berkorelasi dengan tingkat depresi yang lebih rendah, serta memiliki ketahanan dan kesehatan mental dan fisik lebih baik. Selain itu, penelitian Riza & Herdiana (dalam Feoh dkk 2021) menyatakan bahwa narapidana dengan tingkat resiliensi yang tinggi akan mampu beradaptasi dengan lingkungan LP serta mampu menjalani segala aktifitasnya tanpa terbebani, mampu mengendalikan diri dan memandang positif kondisi yang dialami dan sebaliknya jika narapidana mempunyai resiliensi yang rendah maka akan menyebabkan kurangnya kemampuan untuk mengendalikan emosi dan memandang negatif kondisi yang dialami.

Resiliensi adalah proses beradaptasi baik dalam situasi trauma, tragedi, ataupun kejadian lainnya yang mungkin dapat menimbulkan stres (Mahmood & Ghaffar, dalam Missasi 2019). Sedangkan, Pidgeon dkk (dalam Karimah, 2022) juga mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi masa sulit dengan respon yang positif sehingga dapat menghadapi kesulitan serta memiliki harapan yang baru atas kesulitan yang dihadapi tersebut.

Bobey (dalam Pulungan dan Tarmidi 2012) mengatakan bahwa orang/orang yang disebut sebagai individu yang resilien, adalah mereka yang dapat bangkit berdiri diatas penderitaan, dan memperbaiki kekecewaan yang dihadapinya. Kapasitas resiliensi ini ada pada setiap orang. Artinya kita semua lahir dengan kemampuan untuk dapat bertahan dari penderitaan, kekecewaan, atau tantangan. Resiliensi dapat terlihat dengan jelas apabila seseorang berada

pada tantangan atau masalah. Semakin seseorang berhadapan dengan banyak tantangan dan hambatan, maka akan semakin terlihat apakah ia telah berhasil mengembangkan karakteristik resiliensi dalam dirinya atau tidak.

Studi Tugrade & Fredicson (dalam Oktaliza, 2015) mencatat bahwa individu yang resilient memiliki sifat optimistik, dinamis, bersikap antusias terhadap berbagai hal yang ditemui dalam hidup, terbuka dalam pengalaman-pengalaman baru, dan memiliki emosional yang positif. Faktor yang mempengaruhi resiliensi yaitu faktor eksternal (*social support*), faktor internal yaitu kekuatan personal yang berkembang dalam diri seseorang (*self-esteem, spiritual, dan altruism*), dan kemampuan sosial (mengatasi konflik dan kemampuan berkomunikasi). Brodzinky (1993, dalam Oktaliza 2015) mendefinisikan harga diri sebagai suatu perasaan individu terhadap identitas dirinya yang merupakan evaluasi efektif tentang dirinya sendiri yang dinilai sebagai positif dan negatif. Dapat diartikan bahwa harga diri menggambarkan sejauh mana individu tersebut menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten.

Harga diri merupakan suatu penilaian diri terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri frekuensi pencapaian tujuan akan menghasilkan harga diri yang rendah atau harga diri yang tinggi. Jika individu selalu sukses, harga dirinya cenderung tinggi. Jika individu sering gagal, harga dirinya cenderung rendah. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain. Aspek utamanya adalah dicintai dan menerima penghargaan dari orang lain. Harga diri rendah muncul saat lingkungan

cenderung mengucilkan dan menuntut lebih dari kemampuannya. Lingkungan sosial akan mempengaruhi seorang individu, pengalaman seseorang dan adanya perubahan sosial seperti perasaan dikucilkan, ditolak oleh lingkungan sosial atau tidak dihargai akan menyebabkan stres dan menimbulkan penyimpangan perilaku akibat harga diri rendah (Anggit dan Ni, 2017).

Harga diri merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Harga diri sebagai suatu sikap optimis terhadap kemampuan diri sendiri dalam melakukan interaksi dengan masyarakat (Gunarsah, dalam Alvina dan Dewi 2016). Manfaat harga diri yang tinggi akan membantu dan berguna bagi diri remaja untuk membentuk sikap yang optimis, rasa percaya diri dan mampu melakukan hubungan sosial yang luas dalam masyarakat (Sriati, dalam Alvina dan Dewi 2016).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang dimana narapidana merasa pusing, putus asa dan bahkan pikiran untuk bunuh diri ketika mengetahui vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Narapidana merasa seperti tidak ada harapan lagi dalam hidupnya dan dimana pada saat pembacaan vonis tersebut tidak adanya keluarga yang menemani untuk memberikan *support* kepadanya. Narapidana merasa bahwa nasibnya terlalu sial dan sempat menyalahkan Tuhan atas nasib yang menimpanya. Narapidana merasa dirinya tidak berguna dan gagal menjadi manusia dan tidak dapat beradaptasi terhadap lingkungan

lapas yang mana narapidana tersebut mengalami stress dan adanya perasaan putus asa pada saat awal-awal masuk lapas.

Permasalah diatas disebabkan karena narapidana merasakan bahwa dirinya sudah tidak berharga lagi dan tidak memiliki arti untuk menjalani hidup. Selanjutnya, narapidana juga merasa bahwa dirinya sudah gagal dalam meraih cita-cita yang dia inginkan dan merasa bahwa dirinya gagal dan tidak bisa mengontrol dirinya supaya bisa jauh dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Penelitian yang akan dilakukan sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Seperti jurnal yang disusun oleh Fepyani Thres Feoh, Maryati A. Barimbing dan Denada S. M. D. Lay (2021) yang berjudul Hubungan Antara Harga Diri dengan Reiliensi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Kupang *The Relationship Between Self Esteem and Resilience of Prisoners in Women Correctional Institution Class IIB Kupang*. Kemudian skripsi yang disusun oleh Putri Miatul Karimah (2022) yang berjudul Pengaruh Harga Diri dan Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan di Lapas Kelas I Madiun. Selanjutnya jurnal yang disusun oleh Gregorius Reda Lete, Farida Halis Dyah Kusuma dan Yanti Rosadiana (2019) yang berjudul Hubungan Antara Harga Diri dengan Resiliensi Remaja di Panti Asuhan Bakti Luhur Malang.

Penelitian terdahulu diatas mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara harga diri dengan resiliensi. Diantara

penelitian diatas terdapat perbedaan-perbedaan dengan judul yang diangkat peneliti. Perbedaan tersebut terletak pada tempat dan tahun penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Hubungan antara Harga Diri dengan Resiliensi Pada Narapidana Wanita Di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang. Dimana peneliti ingin melihat hubungan antara harga diri dengan resiliensi pada narapidana wanita.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka sebagai rumusan masalah pada penelitian adalah Apakah ada hubungan antara harga diri dengan resiliensi pada narapidana wanita di lapas perempuan kelas IIB Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara harga diri dengan resiliensi pada narapidana wanita di lapas perempuan kelas IIB Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berikut akan penulis jelaskan manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan ilmu psikologi khususnya Psikologi Sosial.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Narapidana Wanita

Bagi narapidana wanita dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui bagaimana harga diri dan resiliensi dapat membantu narapidana menyikapi perubahan dan hambatan dalam lingkungan dengan baik sehingga tidak mengalami stress, depresi dan yang lainnya.

### b. Bagi Pihak Lembaga Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak Lembaga masyarakat bagaimana kondisi mental para narapidana dan dapat membantu mereka untuk mengatasi kondisi mental mereka.

### c. Bagi Keluarga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada keluarga bahwa mereka tidak boleh untuk mengucilkan dan dapat merangkul juga menerima kembali para narapidana yang telah bebas tanpa perlu *menjudge* mereka.

### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah referensi penelitian selanjutnya terutama tentang harga diri dan resiliensi